

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGI PERUSAKAN FASILITAS UMUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SONI ANGGRIAWAN ARMANDA  
41151010130119

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Pembimbing :

SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**THE POLICE'S ROLE IN COPING WITH DESTRUCTION OF  
PUBLIC FASILITES ACCORDING TO THE LAW OF  
REPUBLIC INDONESIA NUMBER 2 OF 2002 ABOUT  
INDONESIA POLICE STATE OF REPUBLIC INDONESIA  
AND CRIMINAL CODE**

Article

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum

By :

SONI ANGGRIAWAN ARMANDA  
41151010130119

Special Program : Public Law

Advisor:

SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soni Anggriawan Armanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130119

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN FASILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Soni Anggriawan Armanda  
41151010130119

Dekan,

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.**



Pembimbing,

**Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.**



## ABSTRAK

Perusakan fasilitas umum terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik ini. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain karena mereka gagal secara peningkatan kualitas hidup dan tidak mendapat kesempatan pekerjaan akibat ketatnya kompetisi. Ketika melihat ada kesempatan mencuri dan menjual aset publik tersebut, mereka kemudian langsung memanfaatkannya. Kejahatan bukan hanya kriminalitas pada orang perorang. Kejahatan aset publik juga meningkat. Banyak orang putus asa dan membela diri untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak baik. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum dan hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis, yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum serta dari hasil wawancara yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemtif, preventif, represif maupun preventif-represif. Tapi pada kenyataannya tindakan yang disampaikan Kepolisian seperti tindakan preemtif, preventif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan, himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam praktik penegakan hukum dalam hal ini perusakan fasilitas umum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal, berdasarkan perusakan-perusakan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik, koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat perusakan aset milik umum lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

## **ABSTRACT**

The destruction of public facilities is due to lack of monitoring, so that there is a side of weakness or an opportunity to commit crimes against this public asset. The number of people who do not care and dare to do harm to others because they fail to improve the quality of life and not get a chance to work as a competition. When they look at opportunities to steal and sell these public assets, then immediately took advantage. Crime is not just a crime on individuals. Public crimes are also rising. Many people are desperate and defend themselves to survive in an unfavorable way. As for the problem that the author will discuss is regarding the Indonesian Police's role in coping and barriers to resolving with the destruction of public facilities.

Studies are conducted by using the judicial approach methods of normative and specifications conducted with analytical efficiency, the source of the data is obtained from legislation with the legal theories as well as the result of interview being researched. Data collection techniques use study documents and data obtained will be analyzed qualitatively generating conclusions.

The role of Indonesian Police work to cope with the destruction of public facilities are preemptive, preventive, repressive and preventive-repressive ways. But in reality the actions of the Police are like preemptive measures, the preemptive is the hymns to the society of criminal affairs, as a result of the safety of the public, the importance of security and order has yet to be carried out. In the practice of law enforcement, the Police have dealt with obstacles, both external and internal. The biggest police obstacle to coping with damaging public facilities comes from within the Police itself or internal obstacle, based on the damage done by the lack of oversight and surveillance, so that there is a side of weakness to commit crimes against public assets, weak coordination, start out of planning, building, and maintenance, building public assets more immediate, each other's responsibilities have the focus of maintaining a public facility not going well.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN FASILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.



5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Wali Dosen.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
8. Ibu Evy Ferawati S.T.I. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
11. Teman-teman terbaik Ilhami Mugia, Vito Syahda, S.H., Boetje Christofh, S.H., Adly Heris, Mochamad Guruh, S.H., Rian Firmansyah, S.H., Riko Nurjaman, S.H., Edwin Raynaldi, S.H., Rega Zumantriyardi, S.H., Riska Indriani, S.H., Sandy Rahmansyah, Fauzy Kurnia, S.H., Fakhri Fauzi, S.H., Ersha Januar, S.H., Okky Sucia Dewi, Rusmana dan seluruh teman kelas A3 angkatan 2014.
12. Seluruh Rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terimakasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibunda Eni Supriyani dan Ayahanda Suyanto, dengan segala kasih sayang dan do'a

restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Kakak Muhamad Jaelani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH S.W.T. Aamiin.

Bandung, September 2018  
Penulis,

Soni Anggriawan Armanda

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENNGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 7  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 7  |
| D. Kegunaan Penelitian.....    | 8  |
| E. Kerangka Pemikiran.....     | 8  |
| F. Metode Penelitian.....      | 12 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, POLRI, DAN PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....                        | 15 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                              | 15 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....                             | 21 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....                             | 31 |
| 4. Sanksi Dalam Hukum Pidana.....                             | 36 |
| B. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..... | 38 |
| 1. Pengertian POLRI.....                                      | 38 |
| 2. Peran dan Fungsi POLRI.....                                | 38 |
| 2.1. Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban.....         | 41 |

|  |    |
|--|----|
| 2.2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya..... | 42 |
| C. Tinjauan Tentang Perusakan Fasilitas Umum.....                  | 45 |
| 1. Pengertian Fasilitas Umum.....                                  | 45 |
| 2. Faktor Terjadinya Perusakan Fasilitas Umum.....                 | 48 |

### **BAB III KASUS PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

|  |    |
|--|----|
| A. Kasus Perusakan Fasilitas Umum Tiang Penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiyono..... | 50 |
| B. Kasus Perusakan di Jalan Nanjung Cigugur Tengah Kabupaten Bandung .....     | 53 |

### **BAB IV ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

|  |    |
|--|----|
| A. Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Perusakan Fasilitas Umum.....         | 56 |
| B. Hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Perusakan Fasilitas Umum..... | 59 |

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran.....      | 64 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>1)</sup> Masyarakat dalam menjalani kehidupan tentunya ingin merasakan keamanan serta kenyamanan, rasa nyaman dapat diciptakan salah satunya dengan fasilitas umum yang disediakan. Selain memberikan rasa nyaman, manfaat fasilitas umum bagi masyarakat diantaranya adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mempermudah menjalani aktifitas sehari-hari. Seperti pelebaran jalan, perbaikan trotoar, lampu penerangan jalan dan beberapa tempat bahkan menciptakan taman kota serta membuat tempat wisata untuk menambah daya tarik kota itu sendiri.

Memelihara fasilitas umum yang telah diberikan pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan warganya sudah tentu menjadi kewajiban seluruh masyarakat kota, karena tanpa peran masyarakat perubahan yang dilakukan Pemerintah akan menjadi percuma. Namun tidak sedikit masyarakat yang tidak memelihara fasilitas yang diberikan, sehingga perkembangan dan perbaikan di kota itu sendiri tidak berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana karena adanya hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak berperan dalam memelihara atau bahkan malah merusak fasilitas umum yang telah diberikan. Peran

---

<sup>1)</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke 1, Bandung, M2S Bandung, 2000, hlm. 347.

polisi sebagai penegak hukum tidak luput dari salah satu upaya dalam menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas umum.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :<sup>2)</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHPidana yang memuat dua hal pokok, yakni : <sup>3)</sup>

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHPidana memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHPidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancamannya berupa denda atau kurungan. Semua tindakan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III Kitab Undang–undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

---

<sup>2)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

<sup>3)</sup> Soedarto dalam Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Bandung, CV. Armico, 1990, hlm. 9.



KUHPidana).<sup>4)</sup> Secara yuridis, dalam KUHPidana tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan. Contohnya Pasal 338 KUHPidana yakni : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan biasa, dipenjara selama-lamanya 15 tahun”.

Secara yuridis kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan/undang-undang, maka peraturan/undang-undang tersebut harus dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut “*nulum delictum nulla poena siane proviea*” tertera dalam Pasal 1 KUHPidana yang berbunyi : “Pada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya”.<sup>5)</sup>

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sarasannya sebagai berikut : <sup>6)</sup>

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum diatur dalam Pasal 152 bis-181.

---

<sup>4)</sup>J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi ke 2, Jakarta, PT Prenhallindo, 2001, hlm. 88.

<sup>5)</sup> R. Soesilo dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1991, hlm. 3.

<sup>6)</sup>J. B. Daliyo, *Op. cit*, hlm. 89.



- 2) Kejahatan tentang perusakan barang atau penghancuran barang diatur dalam Pasal 406-412.

Jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHPidana. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHPidana, dikenal dengan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, dan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>7)</sup>

Berdasarkan hal tersebut perusakan fasilitas umum digolongkan ke dalam tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 406 KUHPidana. Perusakan fasilitas umum merupakan permasalahan sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan. Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak.

Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan, namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi rambu-rambu agar setiap warga Negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subjektif orang lain. Sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu, ketika

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 93.

pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat dan bertentangan dengan hukum serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki oleh pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari perlu adanya peran dari penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini adalah kepolisian. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>8)</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu kepolisian berkewajiban menciptakan rasa aman, nyaman serta kondusif untuk masyarakat itu sendiri. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

---

<sup>8)</sup> Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, Jakarta, MPA, 2007, hlm. 3.

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk perbuatan melawan hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat termasuk dalam hal perusakan fasilitas umum.

Salah satu contoh perusakan fasilitas seperti yang terjadi pada tiang penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiyono, di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiang yang berfungsi sangat vital tersebut sengaja dikikis oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Keadaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik ini. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain karena mereka gagal secara peningkatan kualitas hidup dan tidak mendapat kesempatan pekerjaan akibat ketatnya kompetisi. Ketika melihat ada kesempatan mencuri dan menjual aset publik tersebut, mereka kemudian langsung memanfaatkannya. Kejahatan bukan hanya kriminalitas pada orang perorang. Kejahatan aset publik juga meningkat. Banyak orang putus asa dan membela diri untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak baik.

Perusakann bahkan pencurian fasilitas umum lebih aman dilakukan karena sangat sedikit yang peduli. Koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik kota lebih cepat

terjadi. Saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan prapenelitian penulis dan penelusuran literature di perpustakaan Hukum Universitas Langlangbuana, penulis tidak menemukan adanya karya ilmiah yang sama dengan permasalahan yang hendak penulis teliti, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : “PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN FASILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum?
2. Apa hambatan Kepolisian Negara Republik Inddonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah aksi perusakan fasilitas umum.

2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian yang sama.
2. Segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya tulis ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana aksi perusakan fasilitas umum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap orang mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk menetralkan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan



pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, satu dan lain dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya.<sup>9)</sup>

Salah satu hak tersebut adalah hak mendapat rasa aman sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea keempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk dalam hal pelanggaran dan kejahatan sebagai bentuk tindak pidana, agar terciptanya keamanan dalam negeri serta terwujudnya kepastian hukum.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan beradab. Keamanan dalam negeri merupakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UU Kepolisian huruf (b) menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh

---

<sup>9)</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 22.

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 UU Kepolisian dijelaskan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;



- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merusak fasilitas umum merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini jika dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang dapat dipidana sebagaimana dalam Pasal 170 KUHPidana :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku.

sedangkan jika dilakukan tidak lebih dari satu orang, dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 406 KUHPidana yakni :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Penulis melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian, sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai

konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).<sup>10)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tersier berupa data yang didapat melalui majalah yang berhubungan dengan peranan polisi dalam mencegah aksi perusakan fasilitas umum.<sup>11)</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan untuk mencari data-data berupa :

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain buku II KUHPidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka dan buku-buku teks yang berhubungan dengan peranan polisi terhadap perusakan fasilitas umum.

---

<sup>10)</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006, hlm. 295.

<sup>11)</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2014, hlm. 52.

- c) Bahan hukum tersier yaitu berita tentang hukum, artikel, majalah tentang hukum dan bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-Undang yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karna penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, POLRI, DAN PERUSAKAN FASILITAS UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>12)</sup> Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, pembentuk undang-undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang di maksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut.

---

<sup>12)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, P.Y. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 181.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pompe berpendapat bahwa perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de nomorvertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>13)</sup>

Simons telah merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14)</sup>

*Strafbaar feit* menurut Simons itu harus dirumuskan seperti diatas, karena

:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

---

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm 182.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 185



undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.<sup>15)</sup>

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam dihukum”.<sup>16)</sup> Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam hukum.

Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>17)</sup>

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm 185.

<sup>16)</sup> Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm. 75.

<sup>17)</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 97.



Tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Menurut Satochild Kartanegara bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan “*een vierkante tafel is vier kant*” (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,<sup>18)</sup> karena apa yang dimaksud *strafbaarfeit*, sebagai berikut :<sup>19)</sup>

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hokum.

Kepentingan hukum yang dimaksud Satochild Kartanegara adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu :

1. Kepentingan perseorangan yang meliputi : jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*een*), dan harta benda (*vermogen*).
2. Kepentingan masyarakat yang meliputi : ketenteraman dan keamanan (*rusten orde*).
3. Kepentingan Negara adalah keamanan Negara.<sup>20)</sup>

---

<sup>18)</sup> Satochild Kartanegara, *Loc.Cit*, hlm 75.

<sup>19)</sup> *Ibid*.

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm 76.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21)</sup>

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan.

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.<sup>22)</sup> Berbeda halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang

---

<sup>21)</sup> Sathochild Kartanegara, *Op.Cit*, hlm 10.

<sup>22)</sup> Moeljatno dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.37

diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>23)</sup>

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan *Van Hattum*, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidakmungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>24)</sup> Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum

---

<sup>23)</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 137.

<sup>24)</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 125-126.

dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>25)</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi Negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak Negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan

---

<sup>25)</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 157.

perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelakunya;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>26)</sup>

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga sesuatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

---

<sup>26)</sup> C.S.T. Kansil, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 290.



1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Salah satu contoh yaitu adanya binatang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.<sup>27)</sup> Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berarti berada ditangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.<sup>28)</sup>

---

<sup>27)</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.

<sup>28)</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *vooenemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :



1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualifikasi dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Wederrechtelijk itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>29)</sup>

E.Y. Kanter dan S.R. Silanturi merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana, perlu diketemukakan latar belakang dari perumusan yang di berikan E.Y. Kanter dan S.R. Silanturi berpendapat bahwa :

“istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah merupakan singkatan dari “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tentunya hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau suatu golongan yang bekerja pada Negara/Pemerintah (Pegawai negeri, militer, nahkoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lain nya. Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus di tentukan apakah ia salah seorang dari “siapa saja”, atau seseorang dari golongan tertentu”.<sup>30)</sup>

---

<sup>29)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193.

<sup>30)</sup> Moeljatno dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 2008, hlm. 43.

Pelaku dengan suatu tindakan yang terjadi karena ada hubungan kejiwaan, selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakan atau setidak-tidaknya, oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tindakan tercela. Bentuk tindakan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Atau singkatnya pada petindak terdapat kesalahan.

Tindakan yang dilakukan harus berdasarkan melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena oleh tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan individu, dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan. Menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat,

perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan, sedangkan pelanggaran pada ketentuan tersebut diancam pidana, sehingga perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau di haruskan dan ditentukan ancaman pelanggaran, selain dimaksudkan untuk menegakan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

Merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, untuk memperkecil timbulnya perbedaan berpendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk “tindakan” atau tidak perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik. Apabila seseorang melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya kiranya apabila ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku: dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa) dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia. Dari uraian tersebut, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :<sup>31)</sup>

## 1. Subjek

---

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 211.

2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/  
perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam  
dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Unsur tersebut menjadi dua unsur, yaitu :<sup>32)</sup>

- a. Unsur subjektif yang terdiri dari :
  1. Subjek
  2. Kesalahan
- b. Unsur objektif, yang terdiri dari :
  1. Bersifat melawan hukum
  2. Tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-  
undang
  3. Faktor-faktor objektif lainnya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi kemudian memberikan kesimpulan tentang unsur-  
unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>33)</sup>

“Berbicara mengenai tindak pidana, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan tindakan pidana yang memenuhi unsur bersifat melawan hukum, tindakan terlarang serta

---

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm.113.

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 113.

diancam dengan pidana oleh undang-undang, faktor-faktor objektif lainnya, tanpa kesalahan berarti tidak terjadi suatu tindak pidana”.<sup>34)</sup>

Berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>35)</sup>

1. Menurut pengertian Moeljatno, adalah :
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Perbuatan dilarang oleh suatu aturan
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
  - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia

2. Unsur-unsur material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

3. Pembagian Hukum Pidana

Menurut hukum pidana bahwa hukum pidana itu dapat di bedakan dalam beberapa bagian, yaitu :<sup>36)</sup>

- 3.1 . Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, masing-masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif diatas dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat

---

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>35)</sup> Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-1*, Bandung, CV. Armico, 1990, hlm. 116.

<sup>36)</sup> <http://studihukum.wordpress.com/2001/11/11/hukum-pidana-3>. Diakses tanggal 6 April Pukul 23.25 WIB.



hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat datang dari Negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.

Hukum pidana objektif adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, terhadap pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana. Jadi hukum pidana objektif itu memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidana.

Hukum pidana subjektif adalah seluruh peraturan yang memuat hak Negara untuk pemidanaan seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana).

Hak Negara untuk memidana itu terdiri dari :

- a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana. Hak ini terletak pada Negara
- b. Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini terletak pada alat-alat Negara yang berwenang, yaitu Hakim
- c. Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat Negara yang berwenang yaitu Jaksa.

Hakekatnya pada hukum pidana subjektif (hak memidana) itu berdasarkan hak objektif, oleh karena hak Negara untuk memidana itu baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang di ancam pidana.

Jelaslah dengan ini bahwa Negara tidak dapat menggunakan hak untuk memidana itu dengan sewenang-wenang, karena dibatasi oleh hukum obyektif.

### 3.2 . Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu dalam bentuknya



sebagai “*ius speciale*” seperti hukum pidana militer, dan sebagai “*ius singulare*” sebagai hukum pidana *fiscale*.

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ahli hukum pada mulanya telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.

Pengaruh dari pembagian tindak pidana seperti dimaksud diatas, para pembentuk *Code Penal* tahun 1810 di Prancis kemudian juga telah membuat suatu “*division tripartite*” atau suatu pembagian kedalam tiga jenis tindakan melanggar hukum yang telah mereka tuangkan kedalam Pasal 1 C.P. yaitu masing-masing: *crime*, *delit*, dan *contravention* yang dalam bahasa Belanda secara berturut-turut juga disebut sebagai *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*, yang apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya secara berturut-turut adalah kira-kira : kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>37)</sup>

Perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru

---

<sup>37)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 208.

besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam "*onrecht*", yaitu yang mereka sebut "*crimineel onrecht*" dan ke dalam apa yang mereka sebut "*policie onrecht*". Yang dimaksud "*crimineel onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang yang mereka maksudkan sebagai "*policie onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat".

Sesuai dengan penjelasannya di dalam Memorie Van Toelichting, pembagian di atas itu telah berdasarkan pada sebuah asas yang berbunyi:

- a. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu "*onrecht*" hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.
- b. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan-tindakan, dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum hingga pelakunya dapat dihukum, yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.<sup>38)</sup>

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti dimaksud di atas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material, yaitu :

- a. Undang-undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
- b. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat di hukum;
- c. Keturtsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- d. Di dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
- e. Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya sesuatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- f. Jangka waktu kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan dan hak untuk menjalani hukuman pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya hanya berlaku bagi pelanggaran;

---

<sup>38)</sup> *Ibid*, hlm. 211.

- h. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran
- i. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia di luar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- j. Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan
- k. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
- l. Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan”

dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.



- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>39)</sup>

#### 5. Sanksi Dalam Hukum Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi

---

<sup>39)</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.



atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>40)</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:<sup>41)</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>42)</sup>

---

<sup>40)</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 186.

<sup>41)</sup> *Ibid.*

<sup>42)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Prasad, 2016, hlm.

## B. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 1. Pengertian POLRI

Istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.<sup>43)</sup> Arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>44)</sup> Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

### 2. Peran dan Fungsi POLRI

Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.<sup>45)</sup> Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja,

---

<sup>43)</sup> Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung, Sespimpol. 1989, hlm. 2.

<sup>44)</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985, hlm. 763.

<sup>45)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 33.

ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak- hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46)</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*peceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

Peran dan fungsi POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>46)</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI secara jelas dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri yaitu sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemtif, preventif, represif maupun preventif-represif, sebagaimana yang disampaikan IPTU Hermawan :<sup>47)</sup>

“Nah, istilah di kepolisian itu ada selain penegakan hukum ada istilah preemtif, preemtif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan. Preemtif ini himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban tentunya. Terus ada fungsi preventif, preventif ini diemban oleh polisi yang berseragam, misalnya dia melakukan patroli, patroli itu sambil muter-muter di daerah kerawanan sehingga orang cenderung akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya. Terus ada represif, represif itu adanya di Reserse. Reserse disini melakukan penegakan hukum, penindakan, pemrosesan, bukan proses tangkap, tahan. Sampai kita proses terus untuk penuntutan sidang di Pengadilan. Adalagi itu dari preventif-represif, kita balik, kalau ada suatu kejahatan, kalau ada suatu gangguan kita lakukan penegasan untuk menghilangkan gangguan tersebut, kita hilangkan. Setelah dihilangkan tugas kepolisian adalah menjaga jangan sampai terjadi lagi, dan apabila sudah terjaga tidak terjadi lagi suatu kejahatan, maka dilakukan pemeliharaan ketertiban dengan maksud agar tercapai kearah *civil society*, cita-citanya seperti itu. Itu kiat-kiat kepolisian”.

---

<sup>47)</sup> Wawancara dengan, IPTU Hermawan pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 15:00 WIB.

## 2.1. Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Ketertiban

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>48)</sup> Terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai - nilai yang dijabarkan di dalam kaedah - kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat - alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat paksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang - undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>49)</sup> Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga - lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing - masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni :

---

<sup>48)</sup> RE Baringbing, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kegiatan Reformasi, 2001, hlm. 55.

<sup>49)</sup> Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 7.



instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:<sup>50)</sup>

1. Problem pembuatan peraturan perundang – undangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang mewarnai penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*;
5. Lemahnya sumberdaya manusia;
6. *Advokat* tahu hukum *versus* *advokat* tahu koneksi;
7. Keterbatasan anggaran;
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

## 2.2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tugasnya

Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor - faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat

---

<sup>50)</sup> Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development*, Jakarta, Varia Peradilan No.244, 2006, hlm. 13.



operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah :<sup>51)</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### 1. Faktor Petugas


##### a. Moral Penegak Hukum.

---

<sup>51)</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op.cit, hlm. 8.

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi Polri.

#### b. Keterampilan Penegak Hukum



Keterampilan Polri tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi yang begitu cepat dan umit, seperti pengetahuan tentang Teknologi Informasi, *banking system* kepolisian sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengetahuan tersangkanya. Sehingga Polri sebagai penyidik tidak dapat melakukan penyidikan secara maksimal. Selama ini Polri didik dan terbiasa terhadap kejahatan yang bersifat konvensional. *white collar crime* merupakan tugas yang paling berat sementara sebagai seorang penyidik mempunyai beban tugas yang banyak karena porsonil kepolisian yang mempunyai tugas dalam hal penyidikan sangat terbatas, sehingga menimbulkan kelebihan beban tugas.

#### 2. Faktor Fasilitas Pendukung

Ketersedian fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif

### 3. Kaidah Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang-undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

## C. Tinjauan Tentang Perusakan Fasilitas Umum

### 1. Pengertian Fasilitas Umum

Usaha Pemerintah dalam melayani warga negara salah satunya dengan menyediakan fasilitas sebagai penunjang serta memudahkan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari – hari, salah satu dari fasilitas tersebut ialah fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, fasilitas sendiri berarti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.<sup>52)</sup> Sebagai contoh fasilitas yang disediakan adalah jembatan jalan, baik sebagai penghubung daerah ataupun sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan.

Fasilitas yang tersedia di Negara berkembang seperti Indonesia sudah cukup memadai, namun dengan memadainya fasilitas umum yang tersedia tentunya akan ada resiko, termasuk resiko perusakan baik yang terjadi secara alami maupun perbuatan manusia. Seperti yang terjadi pada tiang penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiyono, di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiang yang berfungsi sangat vital tersebut sengaja dikikis oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tiang beton tol sengaja dipahat untuk diambil besinya. Tentunya ini akan mengakibatkan rapuhnya tiang sebagai penyangga yang bisa berakibat fatal terhadap ketahanan jembatan tersebut.

---

<sup>52)</sup> <https://kbbi.web.id/fasilitas>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 16:24.

Dapat dipahami betapa sulitnya melakukan pengawasan secara rutin terhadap fasilitas umum tersebut. Di samping minimnya personel pengawas, juga terbentur anggaran dan sistem pengawasan. Memahami fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana yang didisain untuk digunakan bersama guna mencapai suatu kepentingan atau tujuan tertentu, maka tanggung jawab untuk memastikan fasilitas itu bisa berfungsi tidak semata ada di bahu aparat.

Anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas umum karena pada hakekatnya, fasilitas umum adalah milik bersama. Tetapi, kepemilikan bersama justru seringkali menjadi titik lemah dalam masyarakat banyak. Tanggungjawab yang tersebar (*diffuse responsibility*) di kalangan warga yang begitu majemuk membuat banyak fasilitas umum di lingkungan kita berumur pendek. Ironisnya, pada saat yang sama warga terus menuntut agar negara senantiasa menyediakan fasilitas umum. Alhasil, kelompok yang menjadi bangsa dan hanya bisa membangun atau menyediakan fasilitas umum, tetapi gagal untuk merawat. Berapa besar pemborosan atau penghamburan uang rakyat untuk perilaku seperti itu?

Keberadaan telepon umum koin adalah cerita sejarah tentang nasib buruk fasilitas umum di banyak kota. Sulit menemukan telepon umum masih dalam kondisi baik di seantero kota. Terlebih yang berada di pinggir jalan. Semakin terbuka diakses publik, semakin menyedihkan kondisinya. Kehadiran telepon selular seolah membolehkan siapapun untuk mengabaikan nasib telepon umum koin. Kemudian, halte, jembatan penyeberangan orang, bis kota, kereta api, rambu

lalu lintas, lampu taman/jalan, dan sebagainya adalah fasilitas umum yang kerap menjadi obyek ketidakpedulian warga.

Publik baru merasa kehilangan ketika kepentingan tak lagi terpenuhi. Terhadap kondisi yang memprihatinkan, kepedulian warga juga minim. Bahkan mengangkat telepon untuk melapor kepada aparat yang berwenang melakukan pemeliharaan, kita juga enggan. Padahal pada kesempatan lain, begitu enteng kita membuang-buang pulsa telepon untuk bermain pesan singkat, *facebook*, dan berbagai jejaring sosial lain yang padahal dapat digunakan untuk meningkatkan kepedulian publik pada nasib fasilitas umum. Masalahnya, memang kepemilikan bersama justru seringkali menjadi titik lemah dalam masyarakat. Tanggung jawab yang tersebar (*defuse responsibility*) di kalangan warga yang begitu majemuk, membuat banyak fasilitas umum di lingkungan kita berumur pendek. Ironisnya, pada saat yang sama warga terus menuntut agar negara senantiasa menyediakan fasilitas umum, tetapi gagal untuk merawat. Berapa besar pemborosan atau penghamburan uang rakyat untuk perilaku seperti itu.

Jalan keluar untuk itu, perlu ada upaya mengajak siapa saja untuk berpartisipasi membuat rasa malu melihat kerusakan yang sudah terjadi dilokasi sebagai reaksi atas buruknya kesadaran pemeliharaan fasilitas umum. Pengelola fasilitas umum harus sadar bahwa aspek keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama dalam menjaga fasilitas umum. Perawatan dan pemeliharaan harus rutin dilakukan. Masalahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas umum sangatlah kurang. Atau, memang jangan-jangan kita telah begitu terbiasa hidup atau familiar dalam kesemrawutan. Akhirnya tidak merasa ternyata



kecacatan kota bukan lagi menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga.<sup>53)</sup>

## 2. Faktor Terjadinya Perusakan Fasilitas Umum

Rusaknya fasilitas umum yang telah disediakan dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena perilaku manusia bahkan oleh alam. Rusaknya fasilitas umum yang disebabkan oleh manusia dikarenakan kurangnya kesadaran, perbuatan iseng, menguntungkan kepentingan sendiri bahkan bisa didasari dengan kebencian.<sup>54)</sup> Menguntungkan kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai tanda kurangnya keadaan ekonomi seseorang. Dalam fasilitas umum jembatan jalan tentunya didominasi banyaknya besi sebagai bahan pokok dimana besi tersebut dapat dijadikan suatu bahan pendapatan dengan cara menjualnya. Diluar itu tidak menutup kemungkinan terjadi karena Pemerintah sendiri, sebagai contoh lain mangkraknya atau tidak selesainya pembangunan fasilitas umum tersebut mengakibatkan seseorang yang ingin menguntungkan dirinya sendiri mengambil kesempatan dari lalainya Pemerintah dalam hal pembangunan. Fasilitas yang mangkrak tersebut kemudian menjadikan pemikiran sebagian orang bahwa fasilitas yang dibangun dapat dirusak.

Hukum Indonesia telah mengatur perusakan fasilitas umum di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Pasal 170 ataupun Pasal 460. Disebutkan dalam Pasal 170 bahwa :

---

<sup>53)</sup> <http://farid-wajdi.com/detailpost/merawat-fasilitas-publik-tanggung-jawab-siapa>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

<sup>54)</sup> Wawancara dengan, IPTU Hermawan pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 15:00 WIB.



(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku.

Sedangkan Pasal 460 :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.